

ABSTRAK

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Didalam hukum islam wali ialah termasuk rukun nikah, jika suatu rukun itu tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Namun masih dijumpai wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan syari'at islam (adhol). wali yang enggan yang alasannya tidak dibenarkan syari'at islam perwaliannya dapat dimintakan kepada hakim (sultan). Skripsi ini membahas tentang Studi Kasus Penyebab Terjadinya Wali Adhol di Pengadilan Agama Demak. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa yang menjadi penyebab wali adhol ialah karena faktor ekonomi, perbedaan status sosial dan karena weton (adat).

Kata Kunci: wali adhol.

ABSTRACT

Mayor is a person acting on behalf of the bride in a marriage. In the islamic law guardians are the pillars of marriage, if a pillar are not met then the marriage can't, but still found parents who don't want to marry a woman under the trust with reasons that should not be ini Islam (adhol). Mayor who don't want to marry his son on the grounds that it is not justified under Islam and trust it can move to the judge (sultan). Skripsi also discussed the case study of trustees adhol in a Religious Court of Demak. From the results of the study authors found that the cause of the guardian adhol is because economic factors, the differences social status, and the reason for the law (adat).

The Key Word: Mayor adhol